

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan pola penyerahan wewenang yang diberikan kepada daerah, maka daerah telah melakukan beberapa kegiatan seperti penataan kelembagaan, penataan kewenangan, dan penataan personil, dokumen dan arsip. Selain itu juga ada pengaturan keuangan dan aset serta kegiatan untuk meningkatkan kapasitas daerah.

Kebijakan otonomi ini telah melahirkan nuansa baru dan membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai tantangan yang menyertai pelaksanaan otonomi tersebut. Dengan demikian, daerah dan masyarakat diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam pelaksanaan otonomi tersebut karena inti dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dan kemandirian masyarakat. Dengan adanya pemberian otonomi, maka daerah dipacu untuk lebih proaktif mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menggambarkan secara jelas bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu dibutuhkan kesiapan daerah dalam sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Berbagai macam sumber daya di daerah yang secara makro dapat dibagi menjadi dua (2) diantaranya sumber daya alam dan sumber daya manusia, diharapkan benar-benar menjadi motor dalam peningkatan kemandirian daerah. Sumber daya alam sebagai aset tetap daerah mampu menghasilkan pendapatan asli daerah melalui jasa sewa dan dimanfaatkan sebagai biaya tetap menjalankan pemerintahan, dalam hal ini pengajian aparatur, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara sumber daya manusia diharapkan mampu mengelola sumber daya daerah secara optimal.

Pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari Retribusi Daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila dana yang tersedia cukup. Keberhasilan dari Retribusi Terminal tentu terdiri dari banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi terminal, dapat dilihat dari realisasi pencapaian target, dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan retribusi terminal. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan terminal, maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi melalui UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah menjelaskan secara teknis

bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Data yang bersumber dari Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timor melalui Dinas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah, realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini Retribusi daerah (*regional retribution*) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2020-2022**

No	Jenis Pendapatan/ <i>kind of Reveneus</i>	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>1. Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.081.661.000</b>	<b>4.491.352.450</b>	<b>2.482.805.45</b>
2	1.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.100.000	45.240.000	44.190.000
3	1.2 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.00	5.000.000	6.000.000
4	1.3 Retribusi Penyewaan Tanah	16.100.000	16.940.000	17.630.000
5	1.4 Retribusi Pemakaian Ruangan	49.000.000	25.250.000	22.610.000
6	1.5 Retribusi Terminal	3.006.561.000	3.447.162.450	3.438.615.450
7	1.6 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	110.532.000	141.320.000	100.690.000
8	1.7 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.028.691.000	1.516.393.250	1.515.933.250
9	1.8 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkung Terminal	1.867.338.000	1.799.079.200	1.790.992.200

<b>10</b>	<b>2. Retribusi Perizinan tertentu</b>	<b>440.125.000</b>	<b>451.375.000</b>	<b>442.825.000</b>
11	2.1 Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	440.125.000	451.375.000	442.825.000

Sumber: Dinas UPTD Pengelola Prasarana Teknis,2023

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Retribusi Jasa Usaha (yang terdapat dalam kolom nomor satu) dari hasil Retribusi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dari Rp.3.081.661.000 menjadi Rp.4.491.352.450 yang mana hal ini ditunjang oleh pembayaran retribusi dari masyarakat yang secara sadar, peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Timor Tengah Utara khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pengelola terminal tipe B. Namun pada 2022, jumlah retribusi kemudian mengalami penurunan atau fluktuasi secara drastis, hal ini dikarenakan ketidaksadar masyarakat dalam membayar retribusi dan luas wilayah terminal terlalu sempit sehingga banyak angkutan yang tidak parkir di area terminal. Hal ini berpengaruh besar dalam realisasi pendapatan khususnya retribusi, dimana orang-orang tidak bisa melakukan aktivitasnya secara bebas misalnya menunggu angkutan di area terminal.

Berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di Terminal Tipe B menunjukkan bahwa pengelolaan Retribusi Angkutan Pedesaan belum optimal, sehingga penerimaan retribusi belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada data penerimaan retribusi Angkutan Pedesaan 3 tahun yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Penerimaan Retribusi Angkutan Pedesaan Tahun 2020, 2021, 2022**

No	Tahun	Penerimaan	Realisasi ke PAD
1	2020	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000
2	2021	Rp 26.500.000	Rp 26.500.000
3	2022	Rp 27.740.000	Rp 27.740.000
<b>Total</b>		<b>Rp 79.440.000</b>	<b>Rp 79.440.000</b>

Sumber Data : Terminal Tipe B Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal tipe B mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp 25.200.000- realisasi penerimaan Rp 25.200.000- pada tahun 2021 target penerimaan sebesar Rp 26.500.000- dan realisasi penerimaan sebesar RP 26.500.000- sementara 2022, target penerimaan sebesar Rp 27.740.000- namun realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 27.740.000. Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa pengelolaan retribusi terminal belum dilakukan dengan baik. Hal ini merupakan cermin atau gambaran perencanaan yang kurang matang dan pengorganisasian serta evaluasi yang belum dilakukan secara optimal. Fluktuasi penerimaan retribusi terminal Tipe B disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurang tegasnya petugas dalam menertibkan parkir liar, kurangnya kesadaran pengemudi dalam membayar retribusi terminal, belum ada perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur terminal.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Hal ini tertuang pula didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 26 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi sumber daya daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam penyusunan RPJMD ini meliputi beberapa masalah atau yang menjadi pembahasan dalam RPJMD Kab. TTU yaitu: *Pertama*, Masalah Pembangunan daerah adalah selisih (*gap*) antara kinerja pembangunan selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional. *Kedua*, Pendidikan merupakan pelayanan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, Pembangunan bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. *Keempat*, Pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi jalan, jembatan, irigasi drainase dan penataan ruang. *Kelima*, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan

kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang perumahan seperti Rumah Layak Huni. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. *Keenam*, Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Muhammad Fakhziatuddin (2018) dan Novia Cynthia Maradesa (2016), menyatakan bahwa pengelolaan retribusi terminal belum efektif. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh Dhian Pratita Mayasari (2005), menyatakan bahwa kontribusi retribusi terminal masih kecil dan masih perlu untuk ditingkatkan lagi, begitu pula dengan tingkat upaya retribusi terminal.

Terminal berfungsi sebagai penunjang kelancaran mobilitas orang dan arus barang serta tempat perpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib. Pada hakekatnya terminal merupakan simpul dari sistem jaringan angkutan jalan yang fungsi utamanya sebagai tempat pelayanan umum untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, tempat pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan.

Terminal Tipe B dalam pengelolaannya, Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi terminal, dapat diuraikan kedalam

3 jenis kategori atau klasifikasi yaitu: *pertama*, Jasa Umum meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan juga Retribusi Pelayanan Pasar. *Kedua*, Jasa Usaha meliputi: Jasa Transportasi, Jasa Pendidikan, Jasa Keuangan, dan Jasa Editor. *Ketiga*, Perizinan Tertentu meliputi: Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, kemudian Retribusi Perpanjangan IMTA.

Selain terminal Tipe B terdapat terminal lain yang disebut Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) yang berada di Kilometer 9 dengan lokasinya sangat luas dan fasilitas Terminal ALBN yang siap pakai sejak tahun 2013 dan telah ditunjang dengan sarana jalan sejak tahun 2016 belum bisa beroperasi sampai dengan Januari 2022. Terminal ALBN ini akan operasional setelah selesai pembangunan Jembatan Naen yang akan menghubungkan poros jalan kilometer 5 jalan Trans Timor (Timor Raya) ke Atambua Belu Menuju ke Timor Leste.

Dari berbagai retribusi terminal yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten dan atau Kota Kefamenanu, maka penulis lebih memfokuskan diri untuk meneliti atau mengkaji tentang retribusi perizinan tertentu khususnya izin trayek angkutan pedesaan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi ini dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila tersedianya dana yang cukup. Dari semua retribusi yang ada penulis memfokuskan diri mengkaji tentang Retribusi Terminal khususnya Angkutan Pedesaan ( Kefa-Oeolo). Peneliti

mempunyai alasan mengapa tidak mengambil atau meneliti semua angkutan yang ada di Terminal Tipe B karena peneliti menyesuaikan dengan kondisi peneliti baik dari ekonomi, waktu dan juga pemahaman yang terbatas sehingga peneliti hanya meneliti Angkutan Pedesaan yang berasal dari Oeolo.

Dalam hal ini, strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi angkutan pedesaan menarik perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membangun perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta sebagai bahan inovasi dalam penunjang atau pengguna jasa terminal dengan mengutamakan faktor-faktor penunjang yaitu sarana dan prasarana, kebersihan, tata kelola ruang, dan juga keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peningkatan PAD Melalui Retribusi Angkutan Pedesaan di Terminal Tipe B, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menginterpretasikan Peningkatan PAD Melalui Retribusi Angkutan Pedesaan Di Terminal Tipe B, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wahana pengembangan teori dan konsep Pendapatan Asli Daerah khususnya Angkutan Pedesaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

###### **b. Manfaat Bagi Dinas UPTD Pengelola Prasarana Teknis sebagai bahan informasi dan gambaran mengenai pengelolaan retribusi terminal sehingga kedepannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.**

###### **c. Manfaat Bagi Akademisi, untuk menambahkan pengalaman dan memperdalam wawasan ilmu bagi peneliti dalam pemecahan masalah di bidang pemerintahan dan diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi tambahan untuk peneliti retribusi terminal lainnya.**